

Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Jeanne Darc Noviayanti Manik, Rahmat Robuwan, Wirazilmustaan
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Email: novi_palembang@yahoo.com

Abstract

The series of terrorist incidents such as bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia have resulted in injuries and even loss of life regardless of the victim, created widespread public fear and loss of property, resulting in a broad impact on social, economic, political and International Relations. Fulfillment of victims' rights based on Law Number 15 of 2003 at the post-terrorism crisis stage must be carried out immediately because this action is related to the victim's safety. Law Number 5 of 2018 states that a non-criminal victim of terrorism is someone who experiences physical, mental, and/or economic loss caused by a criminal act of terrorism. Determination of victims of terrorism can be done directly, without having to wait for a court decision. The state is responsible for protecting victims of terrorism in the form of providing victims with treatment, such as those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.

Keywords: protection, treatment, rights, victims, terrorism

Ringkasan

Rangkaian peristiwa terorisme seperti pemboman, penembakan dan penusukan yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan luka luka bahkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Pemenuhan hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada tahap krisis pasca tindak pidana terorisme harus segera dilakukan karena tindakan tersebut berkaitan dengan keselamatan korban. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan korban tidak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Penetapan korban terorisme langsung bisa dilakukan, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Negara bertanggung jawab dalam melindungi korban terorisme dalam bentuk memberikan penanganan korban, seperti yang harus mendapatkan perawatan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis

Kata Kunci: Perlindungan, Pelaksanaan, Hak Korban, Terorisme



A. Pendahuluan

Dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.¹

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teror mengakibatkan keresahan bagi semua orang yang ada di lingkungan tempat dijalankannya aksi teror tersebut.² Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi,

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

² I Wayan Bayu Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Jurnal Preferensi Hukum, ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, hlm.336-341

politik, atau gangguan keamanan.³ Keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Perhatian terhadap korban kejahatan dan hak-haknya muncul sejak Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", yang mengemukakan bahwa hak-hak korban seharusnya terlihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana ("*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*"). Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and*

Abuse of Power" pada tanggal 6 September 1985 yang memberikan pengertian "korban".⁴ Menurut deklarasi ini,

"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power".

Perhatian ini dilandasi oleh adanya perkembangan pemikiran mengenai keadilan (*restorative justice*), yang beralih orientasi dari perhatian terhadap hak-hak pelaku kejahatan kepada perhatian terhadap korban kejahatan.

Negara Negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu, hal inilah

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

⁴ Wahyudi Iswanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4 No.1 Tahun 2015, hlm.240

yang mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina, Austria tahun 2000, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendaya gunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena beberapa hal, yakni:

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini hak untuk hidup (*the right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah,
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah

massal dengan memanfaatkan teknologi modern.

- d. Kecendrungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional⁵

Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Derajat "keluar-biasaan" ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Anti Terorisme dan Pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali.⁶

Dalam tataran domestik, setidak-tidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terorisme termasuk berbagai aksi radikalisme di

⁵ Hamzah Junaidi, *Pergerakan Teorisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, UIN Alaudin, Makasar, 2013, hlm. 118-129

⁶ Romli Atmasasmita, , *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1

antaranya *pertama*, adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik yang terjadi misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar. *Kedua* jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran. *Ketiga* faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan. Faham ini dikembangkan oleh aliran/faham strukturalisme yang memandang bahwa akar dari terorisme adalah di antaranya persamaan atas hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk sipil (*civil protection*), kebebasan (*freedom*).

Teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidakpedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya

kesenjangan sosial di dalam masyarakat.⁷

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸

⁷ Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*, Seminar Nasional

Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 157

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

Di dalam Pasal 35A ayat (1) dan (2) UU PTPT ditegaskan bahwa korban yang dimaksud dalam UU ini adalah korban langsung maupun korban tidak langsung dari suatu tindak pidana terorisme. Penetapan korban terorisme juga langsung bisa dilakukan oleh penyidik, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.⁹

Lembaga perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut LPSK) harus memberikan perlindungan bagi korban terorisme sesaat setelah kejadian. Hal ini sesuai dengan amanat UU PTPT.¹⁰ Setiap warga Negara berhak mengakses layanan perlindungan maupun bantuan yang disediakan oleh Negara melalui LPSK, termasuk bagi mereka yang menjadi korban dalam serangan yang mematikan itu.

B. Metode Penelitian,

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya bertitik tolak dari

isu tertentu di bidang hukum. *Legal issue* merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu. merupakan suatu kelaziman dan telah menjadi kesepakatan umum, bahwa ciri khas yang melekat pada suatu penelitian hukum adalah karakteristik normatifnya.¹¹ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual¹². Perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

⁹ The Tim Habibie Center, *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan (aspek aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme)*, The Tim Habibie Center, Jakarta, hlm.5

¹⁰ https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/3066, *LPSK Harus beri Perlindungan*

Bagi korban Terorisme Sesaat Setelah Kejadian, diakses 30 November 2019

¹¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.50

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm.96

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada saksi dan Korban. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berwujud dari kesimpulan penelitian

C. Pembahasan

1. Jenis Jenis Korban Tindak Pidana Terorisme

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar.¹³ Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian yang merupakan akibat dari suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) tindak kejahatan.¹⁴ Penelitian mengenai korban terorisme sering kali berujung kepada debat bahwa korban terorisme tidak hanya orang-orang yang terkena dampak serangan teroris tetapi juga orang-orang yang terpapar oleh ideologi teroris. Pada umumnya, untuk dapat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya. Persoalannya siapakah

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 119

¹⁴ Rena Yulia, *Victimology Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.51

yang dimaksud dengan korban?¹⁵ Maka untuk menjawab pertanyaan itu akan di jelaskan akan dikutipkan tentang korban dalam berbagai aspek. Oleh karena itu ada sebagian orang atau pelaku teror yang juga diidentifikasi atau mengidentifikasikan dirinya juga sebagai korban. Beberapa pihak menganggap bahwa korban adalah orang-orang yang menderita karena serangan teror, tetapi beberapa pihak yang lain memandang bahwa pelaku adalah korban dari penyebaran ideologi radikal-ekstrem. Bahkan, dalam beberapa kasus, beberapa pihak mengklaim bahwa mereka ada pihak yang paling menderita dibandingkan dengan pihak lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan secara jelas batasan-batasan yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai korban atau bukan dalam sebuah tindak pidana terorisme. Perubahan UU pemberantasan tindak

pidana terorisme yang baru saja disahkan bisa menjadi pegangan untuk mengurangi perdebatan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, berbagai peristiwa terorisme tersebut menimbulkan implikasi, baik langsung berkaitan dengan timbulnya ketakutan, kerugian materiil, serta adanya korban jiwa dan luka-luka, ataupun kerentanan terhadap persebaran radikalisme dan terorisme, terutama bagi generasi muda dan perempuan sebagaimana disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).¹⁶

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran

¹⁵ G. Widiartana, , *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.25

¹⁶ Agus Suntoro, *Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*

Terorisme (The Application Of Human Rights Principles And Norm In The Law On Combating Criminal Acts Of Terrorism), Jurnal Negara Hukum, Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 64

ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁷

Beberapa ahli memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹⁷
- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

- c. Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan, korban tindak pidana terorisme adalah orang baik secara pribadi maupun kelompok yang telah menderita kerugian baik secara fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang dasar sebagai akibat kejahatan terorisme dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan terorisme.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84

¹⁸ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 101

¹⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, 1953, hlm. 3

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:

- a. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, kejahatan, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk “*differential association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik.
- b. akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi maupun implikasi sosial.²⁰

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2006, bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan demikian juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena prinsip-prinsip

²⁰ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*,

Edisi Kedua, Kencana PrenadamediaGroup, Jakarta, 2016, hlm. 17-19

dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.

Dalam Pasal 35A dinyatakan bahwa Korban merupakan tanggung jawab Negara meliputi:

- a. Korban langsung;
- b. Korban tidak langsung.

Korban ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme. Yang dimaksud dengan korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom. Korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya.

Alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro :

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan

perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);

- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Pengaturan UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya sebut UU PTPT)

²¹ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, 2007, Bandung, hlm. 80

Pasal 1 ayat (11) telah disebutkan bahwa korban tidak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar dikenal dua model, yaitu model hak-hak procedural (*procedural rights*) dan model pelayanan (*service model*).

Pada model pertama, penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif, dalam proses *criminal* atau dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, korban dilihat sebagai subyek yang harus diberi hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingannya. Pada model layanan, penekanan diletakkan bahwa korban kejahatan sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan para penegak hukum.²²

Definisi di atas selaras dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK). Pada Pasal 1 ayat (3) UU LPSK tersebut disebutkan bahwa korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana akibat dari terorisme bagi korban (a) Meninggal; (b) Sakit (fisik); (c) Trauma (psikis); (d) Kehilangan harta benda; (e) Kehilangan mata pencaharian

Realitas korban terorisme seperti bom adalah suatu kenyataan bagi orang-orang yang telah mengalami penurunan fungsi fisiknya. Dengan kondisi fisik yang ada, pada sisi tertentu memang mengundang iba, namun di sisi lain keterbatasan fisik itu terkadang juga memberi batasan bagi orang lain untuk memberikan peluang. Berkurangnya dan bahkan hilangnya kesempatan dan karir kerja

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 79-80

karena alasan professional akan dialami oleh korban.²³

2. Perlindungan Bagi Korban Atas Tindak Pidana Terorisme

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.²⁴

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam

bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi.

Bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.²⁵

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban.²⁶

Pada Pasal 35A ayat (4) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa negara

²³ Muhammad Alfath Tauhidillah, *Korban sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme : yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V. No. II Agustus 2009, hlm. 25

²⁴ Mamay Komariah, *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum, Pidana Internasional*, Jurnal Galuh Justisi, Vol.5 No.1 Tahun 2017, hlm.4

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

bertanggungjawab untuk memenuhi hak korban terorisme dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, santunan bagi keluarga jika korban meninggalkan dunia dan kompensasi. Di samping berhak mendapatkan kompensasi dan bantuan-bantuan lain dari negara, pada Pasal 36A menyatakan bahwa korban terorisme berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana terorisme.

Negara dapat merampas harta beda milik pelaku tindak pidana terorisme dan menjualnya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Bantuan medis diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Kompensasi diberikan kepada Korban atau ahli warisnya, yang pembiayaannya dibebankan kepada negara. Kompensasi diajukan oleh

Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi, maka kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan. Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

Korban berhak mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.

Restitusi diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.²⁷ Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. Perlindungan yang dapat diberikan oleh Negara melalui LPSK terhadap korban diberikan dengan syarat (a) sifat pentingnya keterangan Korban; (b) tingkat Ancaman yang membahayakan Korban; (c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Korban; dan (d) rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Korban.

Pelibatan korban dalam proses peradilan ini harus sangat hati hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban karena mereka mengalami pengalaman yang traumatis. Bagi korban, perlu

dilakukan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban, yaitu :

- a. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- b. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, perumahan, bantuan memperoleh

²⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
- c. Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, korban dan saksi memperoleh hak antara lain: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan

pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; (p) mendapat pendampingan

Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada korban, salah satunya dengan santunan dan kompensasi kepada korban atau keluarga korban. Pasca kejadian Tindakan terorisme tentu saja membawa perubahan terhadap para korban, mulai dari kondisi fisik, psikologis, immaterial, ekonomi sampai kepada keluarga korban.²⁸

Pemberian santunan atau kompensasi tersebut harus diatur dengan skema yang jelas, baik dari segi penghitungan jumlahnya

²⁸ Muhammad Gary Gagarin Akbar, Zarisnov Arafat, Mochammad Aditya Permana, *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana*

Terorisme (Studi Putusan: No. 1402/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst), Jurnal Rechtscienta Vol.1 No,1 Tahun 2021, hlm.7

maupun waktu pemberiannya. Korban biasanya tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut maka sangat penting untuk memberikan informasi tersebut kepada korban secara tepat waktu, akurat, dan lengkap dan korban mendapatkan bantuan untuk mengklaim kompensasi yang mungkin didapatkan. Penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan immaterial.

Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Korban langsung dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang

menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh suatu negara akan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam kasus tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban, perlu adanya perhatian khusus oleh

pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak korban maupun keluarga yang ditinggalkan.²⁹

Pada awalnya sistem peradilan pidana hanya berorientasi kepada perlindungan terhadap pelaku kejahatan dan pemenuhan terhadap hak-haknya. Sementara saksi dan korban yang memiliki peran penting dalam mengungkap kejahatan, justru pada saat itu belum banyak diperhatikan. Sejak tahun 1970-an keberadaan dan peran saksi di dalam sistem peradilan pidana mulai banyak dikaji. Saat itu korban kejahatan dinilai sebagai “pihak yang dilupakan” karena tidak ada perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak korban kejahatan.³⁰

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi. Permohonan untuk memperoleh

Kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Jaksa Agung. Permohonan Kompensasi diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, kuasanya, LPSK, Komisi

²⁹ Muhammad Poldung N.P Dalimunthe, Subekti, *Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)*, Recidive, Volume. 6 No.3 September-Desember 2017, hlm.462

³⁰ Susilaningtias, *Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri*, e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020) , Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2020), Published Online: Desember 2020, hlm.334

Nasional Hak Asasi Manusia, atau pihak lain yang terkait. Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung melaksanakan putusan pengadilan hak asasi manusia yang memuat pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.

Penyampaian salinan putusan pengadilan dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima LPSK. Dalam hal pemberian Kompensasi

terkait dengan instansi lain, LPSK dapat melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.

Pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia dilaporkan oleh LPSK kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung disertai dengan bukti pelaksanaannya. LPSK menyampaikan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia melampaui batas waktu Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jaksa Agung memerintahkan LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

surat perintah diterima. Dalam hal pemberian Kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Jaksa Agung.

Namun demikian, faktanya pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban terorisme ini masih minim dilaksanakan. Sejak tahun 2002, baru pada Bulan September tahun 2017 korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasinya. Saat itu pertama kalinya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan korban tindak pidana terorisme bom di Gereja Samarinda mendapatkan kompensasinya. Jumlah kompensasi yang dibayarkan adalah 237 jutaan rupiah kepada 7 (tujuh) orang korban dan keluarganya.³¹ Kemudian berturut-turut korban serangan teror di depan mall Sarinah di Jakarta, bom Kampung Melayu, dan seterusnya.

D. Penutup

Dampak serangan terorisme adalah banyaknya korban yang meninggal dunia (termasuk pelaku), orang yang terluka-luka (bahkan sampai cacat seumur hidup), menjadi korban penculikan, menyebabkan bangunan rusak (baik parah maupun hancur). Akibat dari terorisme bagi korban secara nyata munculnya korban yang meninggal, mengalami sakit (fisik) dan trauma (psikis), kehilangan harta benda dan kehilangan mata pencaharian.

Pemerintah melalui LPSK memberikan santunan dan kompensasi kepada korban atau keluarga korban. Pemberian santunan atau kompensasi tersebut harus diatur dengan skema yang jelas, baik dari segi penghitungan jumlahnya maupun waktu pemberiannya. Korban biasanya tidak mengetahui peraturan peraturan tersebut maka sangat penting untuk memberikan informasi tersebut kepada korban secara tepat waktu, akurat, dan lengkap dan korban mendapatkan bantuan untuk

³¹ Eksekusi Putusan Pengadilan negeri Jakarta dilaksanakan oleh jaksa dan LPSK pada bulan Desember 2017 dan telah

diumumkan oleh LPSK melalui websitenya pada <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2740>

mengklaim kompensasi yang seharusnya didapatkan.

Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perubahan Undang-Undang memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban

dalam bentuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin Zarisnov Arafat, Mochammad Aditya Permana, *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan: No. 1402/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst)*, Jurnal Rechtscienta Vol.1 No,1 Tahun 2021
- Arifin, Samsul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.5 Nomor 1 Juni 2020, ISSN 2527-6654
- Atmasasmita, Romli 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung
- Budiarjo, Miriam 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dalimunthe, Muhammad Poldung N.P Subekti, *Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)*, Recidive, Volume. 6 No.3 September-Desember 2017
- Eddyono, Surpriyadi Widodo Erasmus ATN dan Ajeng Gandini Kamilah, 2016, *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, Jakarta : ICJR
- Iswanto, Wahyudi *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4 No.1 Tahun 2015
- Komariah, Mamay *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Presfektif Hukum, Pidana Internasional*, Jurnal Galuh Justisi, Vol.5 No.1 Tahun 2017

- Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi kedua, Kencana PrenadamediaGroup, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung,
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Soeharto, H. 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum: Universitas Indonesia*.
- Sunarso, Siswanto 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suntoro, Agus *Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application Of Human Rights Principles And Norm In The Law On Combating Criminal Acts Of Terrorism)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2020.
- Suryawan, I Wayan Bayu I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur*, Jurnal Preferensi Hukum, ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei Tahun 2022
- Susilaningtias, *Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri*, e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020) , Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2020), Published Online: Desember 2020
- Tauhidillah, Muhammad Alfath *Korban sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme : yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V. No. II Agustus 2009
- The Tim Habibie Center, *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan (Aspek Aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme)*, Jakarta : Habibie Center
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta
- Widiartana, G. 2014, *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Yulia, Rena *Victimology Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Zaidan, Muhammad Ali *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017